



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**  
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163  
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005  
E-mail : rsudajibarang@banyumas.go.id

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 173 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG ,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi, promosi jabatan dan pengembangan pelayanan di lingkungan RSUD Ajibarang, maka perlu membentuk kembali Tim Penilai Kinerja Pada RSUD Ajibarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan kembali Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK/02/2006 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Teknis bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 Tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) ;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2012 tentang Remunerasi Pada RSUD Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 27) ;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

**KESATU :** Membentuk Tim Penilaian Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan RSUD Ajibarang;
2. Melakukan verifikasi penilaian kinerja individu dari semua Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.

3. Melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja dan tata cara pembagian insentif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 147 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Ajibarang  
Pada Tanggal : 6 Agustus 2018

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS

  
DANI ESTI NOVIA

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan;
  2. Kepala Bidang Penunjang;
  3. Anggota Tim;
  4. Arsip (Bagian Administrasi dan Keuangan).
-


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH AJIBARANG  
 NOMOR 173 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
 KINERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH AJIBARANG

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Dani Esti Novia	Direktur	Penasehat
2.	dr. Baiq Arnany Vandari	Kasi Penunjang Medis	Ketua
3.	dr. Ahmad Hermanto	Kasi Pelayanan	Wakil Ketua
4.	Suyatno, AMK	Kepala IPJ	Sekretaris I
5.	Adrian Wisnu W, SST	Koordinator IRM	Sekretaris II
6.	Sunarti, AMK	Perawat	Sekretaris III
7.	Suhartati, AMd	Koordinator Laboratorium	Bendahara I
8.	Retno Wuriyatmi, SST.	Koordinator Laundry	Bendahara II
9.	Sulindri H., SH. M.Si	Kabag Adm dan Keuangan	Anggota
10.	dr. Heri Sugianto, MSi. Med. Sp. B	Ketua Komed	Anggota
11.	dr. Hesa Kusuma A., Sp. OG,	Kepala Instalasi VK	Anggota
12.	Esti Siwi Wibowo M., SH	Kasi Penunjang Non Medis	Anggota
13.	Ir. Bukhori, MSi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
14.	Ardhana, S.STP	Kasubag Bina Program dan Mutu	Anggota
15.	dr. Igun Winarno, Sp.An	Kepala Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif	Anggota
16.	dr. Siaga Hartati	Ketua SMF Umum	Anggota
17.	drg. Ibnu Fajar Prasetyo	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Anggota
18.	Khasanah, SST	Kepala Instalasi Gizi	Anggota
19.	Budiana Marini, AMd.RM	Kepala Instalasi RM	Anggota
20.	Rahmat Hasto Susilo, AMd.	Koordinator Instalasi Radiologi	Anggota
21.	Gusmanto, Apt	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota
22.	Hendra Susanto, SST.	Kepala IPAL	Anggota
23.	Puput Tri Widodo	Kepala IPSRS	Anggota
24.	Kepala Instalasi ITK	Instalasi Transportasi dan Keamanan	Anggota

25.	Dewi Widiasmara, S.Kep	Koordinator Instalasi Diklat dan PSDM	Anggota
26.	Toto Prasetyono	Analisis Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
27.	Ristanti	Bendahara Pengeluaran	Anggota
28.	Suratman	Pengurus Barang	Anggota
29.	Koordinator	Kerumahtanggaan	Anggota
30.	Agustin Ari W, SST.	Koordinator CSSD	Anggota
31.	dr. Sugeng Riyadi	Case Manager	Anggota
32.	dr. Siaga Hartati	Ketua SMF Umum	Anggota
33.	Para Koordinator Bidang Pelayanan dan Keperawatan	Koordinator Ruang Rawat Inap dan Rawat Jalan	Anggota

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA